

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Keterbukaan informasi atas segala kebijakan Pemerintah merupakan perwujudan dari upaya Pemerintah Negara Indonesia untuk melaksanakan perwujudan dari Pemerintahan yang baik (*Good Governance*).<sup>2</sup> Keterbukaan informasi atau transparansi informasi pada bidang publik tersebut membuat masyarakat berperan aktif untuk mengontrol kebijakan Pemerintah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Negara. Sebab seluruh kebijakan Pemerintah Negara tersebut, akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat di kemudian hari, yang sudah barang tentu Pemerintahan Negara Indonesia menjadi lebih demokratis. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) kemudian disahkan sebagai aturan hukum khusus mengenai keterbukaan informasi publik di Negara Republik Indonesia.

Kembali pada pembahasan semula mengenai pertanahan maka, Keterbukaan Informasi Publik dalam UU KIP ini akan berkaitan erat dengan prosedur pelaksanaan pelayanan administrasi pertanahan di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, mengingat amanah yang telah ada sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (UU 24/1997) mengenai asas terbuka (asas publisitas) yang merupakan salah satu asas dalam proses pendaftaran tanah, asas terbuka (publisitas) adalah asas yang memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk

memperoleh keterangan tentang data pendaftaran tanah atas tanah yang mereka daftarkan, secara benar, sehingga berlakunya UU KIP juga dapat dikatakan memperkuat asas tersebut.<sup>1</sup>

Dalam hal ini, Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu Kabupaten dengan jumlah penduduk yang cukup besar di Provinsi Sumatera Utara, dimana kebutuhan masyarakatnya akan lahan atau tanah untuk melakukan aktivitas hidupnya sangat tinggi, sehingga pemantauan atas keberlakuan UU KIP terkait pelayanan pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang menjadi sangat menarik untuk di analisa.

Berdasarkan uraian tersebut maka perlu dilakukan pembahasan mengenai persoalan hukum terkait tentang **ANALISIS IMPLEMENTASI UU NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PELAYANAN PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang ?

---

<sup>1</sup> Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

2. Bagaimana Kelemahan dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Pelayanan Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang ?
3. Bagaimana Solusi Untuk Menghadapi Kelemahan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pelayanan Pertanahan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi

bidang ilmu hukum. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara implementatif.

## **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

Teori yang digunakan sebagai alat untuk melakukan analisis dalam penelitian ini ialah Teori Perlindungan Hukum, Sistem Hukum dan *Good Corporate Governance* (GCG).

### **2. Kerangka Konseptual**

Adapun kenseptual definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Keterbukaan Informasi Publik
- b. Informasi Publik
- c. Informasi
- d. Tanah
- e. Pendaftaran Tanah
- f. Buku tanah
- g. Sertipikat tanah